



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 36 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGELOLA DANA BERGULIR PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM) PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo untuk mengelola dan melaksanakan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Purworejo secara mandiri perlu dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa dalam pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang selama ini telah mengelola program tersebut perlu dibentuk Unit Kerja yang secara khusus mengelola program tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGELOLA DANA BERGULIR PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM) PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
2. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Purworejo.

3. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program P2KSM adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
4. Dana Bergulir Program P2KSM adalah dana yang disediakan untuk pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil yang memiliki potensi mengembangkan usaha.
5. Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program P2KSM, yang selanjutnya disingkat UKPDB P2KSM, adalah unsur pelaksana tugas pada Bapermasdes yang melaksanakan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.

BAB II  
PEMBENTUKA  
N Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKPDB P2KSM pada  
Bapermasdes  
Kabupaten Purworejo.

- (2) UKPDB P2KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI Pasal 3

UKPDB P2KSM dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah  
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapermasdes.

Pasal 4

UKPDB P2KSM mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UKPDB P2KSM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja bidang pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;

- b. pemeliharaan rutin sarana prasarana pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;
- e. pengelolaan penatausahaan dana bergulir Program P2KSM;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapermasdes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UKPDB P2KSM terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Manajer Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Manajer Pemasaran dan Pembiayaan;
  - e. Manajer Operasional Wilayah;
  - f. Satuan Pengawas Intern (SPI).
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahkan:
  - a. tenaga administrasi
  - b. kasir;
  - c. tenaga lapangan.
- (4) Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Tenaga administrasi, kasir dan tenaga lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, bertanggung jawab kepada Manajer Operasional Wilayah.
- (6) Bagan Organisasi UKPDB P2KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang dapat dilaksanakan berdasarkan usulan atau tanpa usulan Kepala Bapermasdes.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UKPDB P2KSM;
  - b. menyusun Rencana Strategis UKPDB P2KSM;
  - c. **menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran UKPDB P2KSM ;**
  - d. mengusulkan calon Manajer Perencanaan dan Keuangan, Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia, Manajer Pemasaran dan Pembiayaan serta Manajer Operasional Wilayah kepada Kepala Bapermasdes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menetapkan pembagian dan uraian tugas staf sesuai kebutuhan UKPDB P2KSM;
  - f. mengambil keputusan atas berbagai permasalahan yang terjadi berdasarkan usulan / masukan dari Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI);
  - g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UKPDB P2KSM kepada Kepala Bapermasdes.
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapermasdes dalam rangka pengelolaan dana bergulir pada UKPDB P2KSM .
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku penanggung jawab umum pengelolaan dana bergulir pada UKPDB P2KSM .

Bagian Ketiga  
Manajer

Pasal 8

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang dapat dilaksanakan berdasarkan usulan atau tanpa usulan Kepala Bapermasdes.
- (2) Manajer Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UKPDB P2KSM;
  - b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPDB P2KSM ;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya UKPDB P2KSM ;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas UKPDB P2KSM ;

- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi UKPDB P2KSM;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan UKPDB P2KSM;
- h. menyelenggarakan akuntansi manajemen keuangan UKPDB P2KSM.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok.

(3) Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok:

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian UKPDB P2KSM antara lain pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, pembinaan sumber daya manusia, usulan mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pegawai dan pelaporan kegiatan kepegawaian;
- b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia UKPDB P2KSM antara lain menyangkut program pengembangan karier, serta program pendidikan dan pelatihan;
- c. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di bidang umum antara lain urusan rumah tangga, logistik dan pengelolaan aktiva tetap serta urusan kesekretariatan dan kearsipan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia UKPDB P2KSM;
- e. menyusun pelaporan kegiatan bidang umum dan sumber daya manusia.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok.

(4) Manajer Pemasaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok:

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemasaran produk dan jasa layanan UKPDB P2KSM;
- b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan pinjaman dana bergulir yang dikelola UKPDB P2KSM;
- c. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat penerima fasilitas pinjaman, baik yang lancar maupun yang bermasalah;
- d. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelamatan pinjaman bermasalah serta penanganan pinjaman hapus buku (penagihan dan pengelolaan / penjualan aset peminjam yang bermasalah);
- e. menyusun pelaporan kegiatan bidang pemasaran dan pembiayaan.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok.

(5) Manajer Operasional Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok:

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan operasional pelayanan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi pemasaran, pelayanan dan administrasi pembiayaan dan simDanan.

- b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia, urusan rumah tangga, logistik dan pengelolaan aktiva tetap serta urusan kesekretariatan dan kearsipan di wilayah kerjanya;
  - c. menyusun pelaporan kegiatan operasional pelayanan di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok.
- (6) Manajer Operasional Wilayah berjumlah 16 (enam belas) orang yang masing-masing mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Purworejo;
- (7) Manajer Perencanaan dan Keuangan, Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia, Manajer Pemasaran dan Pembiayaan serta Manajer Operasional Wilayah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), bertindak selaku penanggung jawab teknis di bidang tugas masing-masing.

#### Bagian Keempat Tenaga Administrasi, Kasir dan Tenaga Lapangan

##### Pasal 9

- (1) Tenaga Administrasi, Kasir dan Tenaga Lapangan merupakan unsur pelaksana / staf yang berada pada masing-masing UKPDB P2KSM wilayah kecamatan.
- (2) Tenaga Administrasi, Kasir dan Tenaga Lapangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala Bapermasdes.
- (3) Tugas pokok tenaga administrasi, kasir dan tenaga lapangan diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Kelima Satuan Pengawas Intern (SPI)

##### Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang dapat dilaksanakan berdasarkan usulan atau tanpa usulan Kepala Bapermasdes.
- (2) Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, pengelolaan sumber dana dan sumber daya manusia di lingkungan UKPDB P2KSM, meliputi:
- a. pengawasan operasional UKPDB P2KSM;
  - b. pengawasan dan pengendalian intern terhadap pelaksanaan kinerja UKPDB P2KSM;
  - c. Denakoordinasian Denvusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM1 sebaaaai

- d. evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
  - e. penyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan intern.
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok.
- (3) Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (4) Fungsi pengendalian intern UKPDB P2KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah membantu manajemen UKPDB P2KSM dalam hal:
- a. pengamanan harta kekayaan UKPDB P2KSM ;
  - b. peningkatan akurasi sistem informasi keuangan UKPDB P2KSM ;
  - c. peningkatan efisiensi dan produktivitas UKPDB P2KSM;
  - d. peningkatan ketaatan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat, terutama Standar Pelayanan Minimal UKPDB P2KSM.
- (5) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. memiliki pendidikan dan/ atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
  - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

### BAB III TATA

#### KERJA Pasal

#### 11

Direktur, Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bapermasdes.

#### Pasal 12

Direktur, Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan tugas pokok memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Intern (SPI) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UKPDB bersangkutan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi lainnya.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UKPDB P2KSM di wilayah kecamatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Camat, wajib dikoordinasikan dengan Camat setempat.

#### Pasal 14

- (1) Direktur, Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Direktur, Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Internal (SPI) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Manajer atau Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Internal (SPI) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 15

Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Intern (SPI) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Direktur menyusun laporan berkala UKPDB P2KSM kepada Kepala Bapermasdes.

### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Direktur, Manajer dan Ketua Kelompok Satuan Pengawasan Intern (SPI) diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENUTU  
P Pasal

18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur dan/ atau Kepala Bapermasdes.

Pasal  
19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 30 April 2009

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 30 April 2009


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 36 Tahun 2009  
Tanggal : 30 April 2009

**BAGAN ORGANISASI UKPDB P2KSM  
KABUPATEN PURWOREJO**



**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**